

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT PENYANDANG  
DISABILITAS SENSORIK NETRA KOTA BANDAR LAMPUNG**



**Disusun Oleh :**

**Aprilia Friska Dika Lesmana (2216041115)**

**REGULER C**

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemberian pelayanan publik, hubungan pemerintah dengan warga negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara berkewajiban memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta mengatur agar pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua warga dan juga dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Istilah pelayanan publik seringkali disamakan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang.

Definisi pelayanan publik telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Menurut Mahmudi (dalam Sellang, dkk, 2022:23) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI 1998) pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan, dalam bentuk barang maupun jasa (Riani, 2021). LAN (2017) juga menyatakan terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan (Saputro, 2021).

Pelayanan publik terhadap Penyandang Disabilitas juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mencakup hak dan kewajiban, serta sanksi yang berkaitan dengan tindakan yang menghalangi pemberian hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. “Setiap orang yang menghalangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas nyatanya masih tidak ada hukuman atau sanksi bagi ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan hak oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan publik tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi segala hak bagi penyandang disabilitas terkait pelayanan publik, dan meskipun begitu penyelenggara pelayanan publik tidak dikenakan sanksi seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Wiranata & Kristhy, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mengemukakan definisi penyandang disabilitas sebagai “Sikap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari yang mengakibatkan mereka memerlukan bantuan dan dukungan khusus atau akomodasi untuk sekedar berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat.

Sudah sejak masa awal kemerdekaan hingga 2011, ada sepuluh istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan disabilitas, yaitu (ber) cacat, orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhannya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat, diafabel dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas. Namun, pada maret 2010 istilah “penyandang disabilitas” memenuhi semua kriteria yang akhirnya kata tersebut sudah menjadi definisi formal-legal yang digunakan dalam bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi dari penyebutan “cacat” serta tanggapan negatif terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas (Allo, 2022).

Penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan juga peran yang sama sebagai warga negara Indonesia terutama dalam hal pelayanan publik. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. prinsip-prinsip ini diakui dalam berbagai instrument hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CPRD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Konvensi ini menekankan pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas, serta perlunya menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap mereka (Biermann, 2021).

Dalam praktiknya, negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dengan warga negara lainnya terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

Sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak-hak penyandang disabilitas adalah penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga memiliki Hak Pelayanan Publik, yaitu hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi dan hak pendampingan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses dengan mudah di tempat layanan publik secara gratis atau tanpa biaya. Selain itu, ada beberapa hak hidup secara mandiri yang perlu diperhatikan bagi penyelenggara pelayanan publik, yaitu hak mobilitas pribadi dengan cara penyediaan alat bantu, hak mendapatkan kesempatan hidup secara mandiri di tengah masyarakat, hak mendapatkan pelatihan untuk hidup secara mandiri, hak memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal serta mendapatkan akses keberbagai pelayanan, dan hak mendapatkan akomodasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Haryanto & Iriyanto, 2021:28)

Diketahui bahwasannya data penyandang disabilitas di Indonesia masih belum terintegrasi dan belum mencakup keseluruhan difabel. Sedangkan, data holistic ini penting agar mereka dapat dengan mudah menerima dan mengakses haknya yang akan mendukung partisipasi mereka dalam bermasyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 adalah , juta. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut presentase penyandang disabilitas di Indonesia adalah 10% dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta orang.

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik banyaknya penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 adalah sebanyak 150 jiwa tuna netra, 90 jiwa tuna rungu, 65 jiwa tuna wicara, 102 jiwa tuna rungu-wicara, 155 jiwa tuna daksa, 191 jiwa tuna grahita, 92 jiwa tuna laras, 1 jiwa tuna eks kusta, dan 16 jiwa tuna ganda, yang jika dijumlahkan adalah sebanyak 862 jiwa penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut, tentunya kita memerlukan tempat yang tepat untuk mereka agar mendapatkan hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah BRSPDSN (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra). BRSPDSN merupakan sebuah lembaga atau fasilitas yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial kepada individu dengan disabilitas sensorik netra. Tujuan utamanya adalah membantu penyandang disabilitas visual dalam memperoleh pelayanan publik, seperti keterampilan, dukungan, serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri.

BRSPDSN pada dasarnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyediakan layanan medis bagi individu yang membutuhkan, memberikan pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sensorik netra, memberikan pelatihan individu dalam berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka, menyediakan dukungan psikologis dan konseling kepada individu atau keluarga, melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang rehabilitasi disabilitas untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan, serta memberikan bantuan sosial kepada individu yang membutuhkan dan yang paling penting adalah mendukung hak-hak penyandang disabilitas sensorik netra untuk melindungi mereka dari diskriminasi.

Namun, penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas seringkali memiliki hambatan-hambatan yang akhirnya akan menunda atau bahkan program pelayanan publik tidak dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian pembangunan inklusif, antara lain sulitnya kerjasama antar dinas atau instansi yang terkait, kesulitan memperoleh data real terkait jumlah penyandang disabilitas di Dinas Sosial, penyandang disabilitas sering kali berpindah tempat, tidak sesuai ya data lapangan dengan data di dinas, sering kali terkendali lahan yang sempit, minimnya penyampaian aspirasi dari penyandang disabilitas dan kebijakan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah yang masih belum mempertimbangkan kebutuhan kaum difabel (Entah Ismanto & Indra Wahyudhi, 2022).

Selain itu, ada beberapa hambatan yang umum di jumpai, yaitu kurangnya aksesibilitas fisik seperti trotoar yang ramah disabilitas, fasilitas toilet yang sesuai, dan bangunan yang tidak dilengkapi dengan rampa atau lift. Hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan dan juga menyebabkan penyandang disabilitas merasa terisolasi secara sosial karena mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya yang biasa dilakukan orang lain.

Kurangnya aksesibilitas fisik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk hidup mandiri, partisipasi dalam masyarakat, dan kesetaraan.

Ketidakterediaan Informasi mengenai layanan publik seringkali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, atau format elektronik yang ramah disabilitas. Kurangnya informasi dapat menghambat penyandang disabilitas untuk memaksimalkan potensi mereka. Mereka mungkin tidak tahu tentang peluang atau dukungan yang tersedia untuk mereka, sehingga tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan sepenuhnya.

Sikap kurang peduli dan kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di kalangan penyedia layanan publik atau masyarakat umum. Sikap kurang peduli dapat mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang menghadapi sikap kurang peduli mungkin akan mengalami dampak psikologis, seperti rasa tidak berdaya, stres, atau depresi akibat merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh masyarakat.

Kurangnya pelatihan dan pengetahuan di kalangan petugas layanan publik tentang cara berinteraksi dan melayani penyandang disabilitas dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan Penyandang disabilitas merasa tidak nyaman atau tidak yakin saat mengakses layanan publik jika mereka merasa petugas tidak memahami atau tidak dapat membantu mereka dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas juga dapat menghambat efisiensi dalam pemberian layanan publik, karena petugas akan memerlukan lebih banyak waktu untuk membantu individu tersebut.

Kebijakan dan prosedur yang tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, seperti ketidakmampuan untuk mengantri lama. Biaya transportasi yang tinggi dan aksesibilitas transportasi umum yang buruk dapat menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan publik. Kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena masalah transportasi dapat mengakibatkan penundaan dalam perawatan medis yang diperlukan dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Hambatan transportasi yang tinggi dan aksesibilitas yang buruk dapat menciptakan ketidaksetaraan di antara penyandang disabilitas dan individu lain dalam masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi.

Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat membuat mereka merasa tidak nyaman atau tidak dihargai saat mengakses layanan publik. Kurangnya konsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan implementasi layanan publik dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mereka. Maka, penting untuk melakukan konsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas agar wawasan mereka dapat berkembang lebih jauh dari sebelumnya.

Terkait permasalahan yang sering dijumpai mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, maka evaluasi program rehabilitasi sangat dibutuhkan. Evaluasi merupakan penentuan nilai terhadap sesuatu hal. yang kegiatannya meliputi pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu program. Untuk dapat melakukan evaluasi, maka para evaluator memerlukan keilmuan evaluasi.

Program ini merupakan proses yang sistematis untuk menilai, menganalisis, dan memahami sejauh mana program rehabilitasi mencapai tujuan, sasaran, dan dampak yang diinginkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keefektian, mengidentifikasi kekurangan, menilai kesesuaian, mengukur dampak sosial dan juga mengelola sumber daya. Evaluasi program rehabilitasi juga akan menilai terkait kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik bagi penyandang disabilitas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya.

Rehabilitasi merupakan proses penggunaan kembali fungsi dan mengembangkannya kembali untuk memungkinkan individu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal seperti masyarakat lainnya di kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk menghasilkan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan bagi penyandang disabilitas yang nantinya mereka akan dapat hak dan kedudukan yang setara dalam lingkungan yang bermasyarakat.

Ada beberapa model dalam teori evaluasi program. Dalam kasus kali ini maka model yang sesuai adalah model *CCIP (Context, Input, Process dan Product)* yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Model ini merupakan bentuk pendekatan yang memfokuskan pada proses pengambilan keputusan. Evaluasi konteks (context) mencakup semua faktor yang berada di luar kendali program, tetapi dapat memengaruhi pelaksanaan dan hasil program. Evaluasi masukan (input) mengarah pada sumber daya, metode, dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program, hal ini termasuk anggaran, personal, pelatihan, dan materi program yang diperlukan. Evaluasi proses (process) mencakup berbagai langkah atau aktivitas yang

dilakukan selama pelaksanaan program, hal ini membantu untuk memahami bagaimana program dijalankan dan apakah sesuai dengan rencana. Evaluasi produk (*product*) mengacu pada hasil atau dampak yang dicapai oleh program. Evaluasi produk terfokus pada mengukur apakah program mencapai tujuannya, apakah ada perubahan yang diinginkan, dan apakah hasil program sesuai dengan ekspektasi (Hajaroh, 2019).

Model CCIP melibatkan stakeholder yang representatif dalam melaksanakan evaluasi seperti membantu menentukan pertanyaan evaluasi, membentuk rencana evaluasi dan meninjau laporan serta menyebarkan temuan. Keberhasilan dalam evaluasi dengan model ini tergantung pada interaksi stakeholder dan evaluator.

Penggunaan model CCIP dalam evaluasi program rehabilitasi penyandang disabilitas akan membantu dalam menyelidiki dan memahami berbagai aspek yang penting untuk keberhasilan program tersebut. Evaluasi *context* akan membantu memahami lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di mana program rehabilitasi disabilitas dijalankan. Ini termasuk perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi akses dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Evaluasi *input* akan membantu menilai sumber daya yang dialokasikan untuk program, seperti anggaran, fasilitas fisik, peralatan medis, dan personel terlatih. Serta membantu menganalisis strategi dan metode yang digunakan dalam rehabilitasi.

Evaluasi *process* akan mengamati bagaimana program dijalankan sehari-hari, mengevaluasi pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan penyelenggara pelayanan bagi penyandang disabilitas. Evaluasi *product* mengukur kemajuan individu penyandang disabilitas dalam mencapai tujuan rehabilitasi seperti peningkatan mobilitas, keterampilan, dan kemandirian. Selain itu, evaluasi *product* akan membantu menilai dampak program dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, serta menganalisis efektivitas jangka panjang program dengan memeriksa apakah penyandang disabilitas tetap mempertahankan hasil positif setelah rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penggunaan model CCIP dalam melakukan evaluasi suatu program sudah banyak dilakukan di berbagai organisasi dan dominan digunakan dalam bidang pendidikan karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya komprehensif, berfokus pada perbaikan, berbasis bukti, fleksibel, terintegrasi dan mengukur dampak. Secara keseluruhan, model evaluasi CIPP sangat berguna dalam membantu institusi pendidikan meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan mereka.

Penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan model CIPP terhadap evaluasi program dalam bidang pendidikan yaitu dilakukan oleh Gusti Nono Haryono dalam penelitiannya "Studi Evaluasi Program pendidikan Inklusif Bagi anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak". Hasil temuan konteks menunjukkan bahwa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif secara jelas belum tertuang di dalam undang-undang sistem pendidikan negara Indonesia. Hasil temuan komponen input menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah jumlahnya cukup besar daripada populasi siswa yang ada. Hasil temuan komponen proses menunjukkan kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran masuk ke dalam kategori baik dan cukup baik, dan hasil temuan komponen produk menunjukkan bahwa perkembangan aspek akademik anak berkebutuhan khusus berdasarkan nilai dianggap cukup memuaskan (Haryono, 2013).

Penelitian terdahulu terkait penyediaan layanan publik yang dilakukan oleh Surya Maulana, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran Dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung)." Hasil temuan menyimpulkan bahwa evaluasi dengan model CIPP dapat mengambil keputusan terkait tingkat pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal. Sehingga, saran yang dapat diberikan ialah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatkan tenaga kesehatan dengan memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Maulana et al., 2013).

Dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas bahwasannya evaluasi program dengan menggunakan model CIPP dapat memudahkan evaluator dalam mengevaluasi berbagai program yang tersedia di dalam sebuah organisasi ataupun instansi dan juga memudahkan untuk mengevaluasi permasalahan dan kemajuan yang terdapat di dalam program yang telah di berikan. Model CIPP juga sangat membantu dalam hal pengambilan keputusan yang berguna untuk menilai seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka yang seharusnya.

Tidak hanya di dalam bidang pendidikan saja, model CIPP juga dapat digunakan di dalam berbagai bidang untuk membantu mengevaluasi suatu masalah. Model CIPP banyak digunakan karena sudah mencakup empat komponen, yaitu konteks, masukan, proses, dan produk atau hasil, yang di mana ke empat komponen tersebut dapat mempermudah evaluator untuk mengevaluasi secara sistematis dan benar.

Dengan uraian permasalahan yang telah dipaparkan dan pandangan evaluasi program dengan model CIPP dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengevaluasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Bandar Lampung yang merupakan tempat di mana penyandang disabilitas menerima haknya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana proses terkait program pemberian pelayanan publik yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hak bagi penyandang disabilitas. Serta mengevaluasi kinerja penyelenggara pemberi layanan publik bagi penyandang disabilitas berdasarkan tujuan yang telah ditentukan yaitu memberikan kesamaan kedudukan bagi penyandang disabilitas seperti warga negara Indonesia dengan judul **“Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial lanjut Penyandang Disabilitas Netra.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Bandar Lampung bila di evaluasi dengan menggunakan empat komponen dalam model *evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengidentifikasi efektivitas program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas netra dalam mencapai tujuan pemulihan dan integrasi sosial.
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi yang digunakan dalam program rehabilitasi sosial.
3. Mengenganalisis dampak program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan keterampilan, kemandirian, dan kualitas hidup.
4. Memahami hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas netra.
5. Mengukur tingkat kepuaan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas netra dalam program rehabilitasi sosial.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial penyandang disabilitas netra.
2. Memberikan penilaian terhadap pengembangan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang nantinya dapat bermanfaat menjadi panduan dalam perbaikan bagi program rehabilitasi bagi penyandang disabilitas di masa depan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bahwa evaluasi program dengan model CIPP akan menghasilkan keputusan yang dapat mengembangkan program rehabilitasi sosial berikutnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi bagi penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas netra dan upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk mendukung mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 127–142. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Biermann, J. (2021). Translating Human Rights in Education. *Translating Human Rights in Education*. <https://doi.org/10.3998/mpub.12000946>
- Entah Ismanto, Indra Wahyudhi, M. (2022). Hambatan Dalam Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *BEKASI DEVELOPMENT INNOVATION*, 1(<http://bdijournal.bekasikab.go.id/index.php/bdi/issue/view/1>), 15.
- Hajaroh, M. (2019). POHON TEORI EVALUASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Haryono, G. N. (2013). Studi evaluasi program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar kabupaten pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 1–18.
- Maulana, S., Supriyono, B., & Hermawan, H. (2013). Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung). *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 16(4), 186–196.
- Riani, N. K. (2021). STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. *Inovasi Penelitian*, 1 no.11, 10.
- Saputro, R. H. (2021). Tantangan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Di Era Revolusi 4.0. *SAWALA: Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 89–101.
- Wiranata, R. A., & Kristhy, M. E. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 208–218. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43906>
- Haryanto, MP, Iriyanto, H, & Sos, S (2021). *Pelayanan Publik Bagi Penyandang*

*Disabilitas.*, books.google.com,

Sellang, K, Sos, S, Jamaluddin, DRH, Sos, S, & ... (2022). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya.*, books.google.com,

Usman, H (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4.*, books.google.com,